



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**NOMOR 62 TAHUN 2008**  
**TENTANG**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan jalan dan kereta api;
- d. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang angkutan sungai, danau, penyeberangan dan perhubungan laut;
- e. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan udara;
- f. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
- g. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi standarisasi teknis di bidang pos, telekomunikasi, teknologi informasi dan komunikasi serta layanan multimedia;
- h. pelaksanaan kerjasama teknologi informatika dalam rangka pembangunan dan pengembangan serta informasi sistem komunikasi dan informatika;
- i. pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Pengkoordinasian dengan Dinas/Lembaga/Unit

- Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi dalam rangka Collecting, entry dan akurasi data;
- j. pengumpulan dan verifikasi informasi publik meliputi politik, hukum, keamanan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pengelolaan pendapat umum;
  - k. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - l. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika Sumatera Selatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan tata usaha keuangan;
- d. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. penyusunan program kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan proses penerimaan, pengelolaan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan surat-surat masuk maupun keluar;
  - c. mengurus rumah tangga dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan/peralatan kantor;
  - d. melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
  - e. menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
  - f. melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
  - g. melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;
  - h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas;
  - i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP 3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - k. melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;

- l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
  - m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas dan izin / tugas belajar;
  - n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
  - o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  - p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan di lingkungan Dinas, dan rancangan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan SKPD dan administrasi keuangan;
  - b. menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
  - c. melaksanakan tata usaha keuangan, meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;
  - d. menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses tuntutan ganti rugi/tuntutan bendahara;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun verifikasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran;
  - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan, pendapatan dan belanja;
  - g. melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin dan Pembangunan;
  - h. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
  - i. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
  - j. melaksanakan perbendaharaan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
  - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan /penerimaan;

- l. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

(3) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika di Sumatera Selatan;
- b. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. mengkoordinasikan usulan program tahunan perhubungan, komunikasi dan informatika dengan instansi lain;
- d. menyiapkan usulan penetapan Kepala Satuan Kerja Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan perhubungan, komunikasi dan informatika di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;
- f. menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika jangka menengah dan panjang;
- g. membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika;
- h. membuat dokumen-dokumen bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berupa kinerja sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika, tatanan transportasi wilayah, RENSTRA dan dokumen lainnya;
- i. menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi dan informatika;
- j. mengkoordinasikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan

- pembangunan perhubungan, komunikasi dan informatika baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - l. menyusun program laporan dinas baik laporan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan laporan Dinas lainnya;
  - m. melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian

##### Pasal 7

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perkeretaapian, bidang pengendalian dan operasional LLAJ.

##### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perkeretaapian serta bidang pengendalian operasional LLAJ;
- b. penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perkeretaapian serta bidang pengendalian operasional LLAJ;
- c. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perkeretaapian serta bidang pengendalian operasional LLAJ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. mengumpulkan dan melakukan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. menyiapkan perumusan kebijaksanaan sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - e. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi dan jalan nasional;
  - f. memberikan rekomendasi izin dispensasi kelas jalan dan izin insidental angkutan umum;
  - g. melaksanakan perhitungan lalu lintas harian rata-rata (LHR) dan melakukan perhitungan lalu lintas penumpang angkutan umum dan barang;
  - h. melaksanakan pembinaan terhadap awak kendaraan angkutan umum;
  - i. memberikan izin trayek angkutan pedesaan yang melintas batas provinsi dan izin angkutan khusus;
  - j. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - k. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - l. memberikan izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah;
  - m. melaksanakan pendataan dan pembinaan perusahaan karoseri dan pemberian surat keterangan hasil pemeriksaan mutu, penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor dan surat keterangan bebas uji berkala untuk pertama kali;

- n. memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan persyaratan teknis kendaraan bermotor dan peruntukannya;
- o. memberikan rekomendasi penetapan lokasi terminal penumpang tipe B;
- p. memberikan rekomendasi perusahaan karoseri/bengkel konstruksi kendaraan bermotor dengan tidak merubah tipe, memberikan pelayanan/pengesahan modifikasi kendaraan bermotor dengan tidak merubah tipe, rekomendasi teknis terhadap kendaraan bermotor milik pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta;
- q. menyusun penetapan jaringan jalan untuk AKDP dan angkutan peti kemas, membuat usulan penetapan MST kurang dari yang telah ditetapkan dalam kelas jalan serta membuat usulan dan penetapan jaringan lintas;
- r. membuat usulan penentuan lokasi jembatan timbang dan penetapan lokasi rest area di jalan provinsi dan jalan nasional;
- s. melaksanakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang akan diusulkan untuk dihapuskan oleh instansi Pemerintah, BUMN/BUMD dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. membuat rekomendasi untuk penerbitan izin trayek AKAP, izin angkutan barang berbahaya dan surat keterangan jalan;
- u. memberikan rekomendasi pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B;
- v. memberikan rekomendasi persetujuan pengoperasian terminal penumpang tipe B;
- w. menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- x. menyusun dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
- y. memberi izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi; ✓
- z. menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi;

- aa. memberi izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- bb. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- cc. memberi izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- dd. memberi izin operasi angkutan sewa dan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);
- ee. memberi rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata;
- ff. menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi;
- gg. menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;
- hh. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi;
- ii. menyelenggarakan analisa dampak lalu lintas di jalan provinsi;
- jj. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Perkeretaapian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang perkeretaapian;
- b. mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rencana program sektor perhubungan di bidang perkeretaapian;
- c. menyiapkan perumusan kebijaksanaan sektor perhubungan di bidang perkeretaapian;
- d. mengkoordinasikan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian;
- e. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, menyiapkan rencana dan program angkutan kereta api;

- f. melaksanakan penelitian terhadap setiap kecelakaan kereta api bersama unsur-unsur terkait, serta menangani permasalahan lalu lintas angkutan jalan dan kereta api;
- g. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan kereta api;
- h. melakukan pengendalian operasional stasiun kereta api Indralaya;
- i. menetapkan rencana, sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian provinsi dan perkeretaapian Kabupaten/Kota yang jaringannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota;
- j. memberikan arahan, bimbingan pelatihan dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota, pengguna dan penyedia jasa;
- k. mengawasi pelaksanaan perkeretaapian provinsi;
- l. mengusahakan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
- m. menetapkan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
- n. menetapkan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah Kabupaten/Kota dalam provinsi;
- o. menutup perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya;
- p. menetapkan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
- q. menetapkan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
- r. menetapkan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
- s. memberi izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
- t. mengusulkan penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok

masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu provinsi.

- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang pengendalian operasional LLAJ;
- b. menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program pengendalian operasional LLAJ;
- c. menyiapkan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan pengendalian operasional LLAJ;
- d. mengawasi dan mengendalikan perizinan, kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor di jalan provinsi dan nasional serta pengendalian operasional jembatan timbang di Pos Pengawasan Terpadu (PPT);
- e. melakukan pengawasan dan penertiban parkir khusus di lokasi aset Pemerintah Provinsi;
- f. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi;
- g. melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan mobil unit penolong (derek);
- h. meneliti dan menganalisa daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, rawan longsor dan rawan banjir di jalan provinsi dan nasional;
- i. melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi;
- j. memberikan penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan nasional dan provinsi di jalan;
- k. melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional angkutan jalan;

- l. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi;
- m. melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
- n. mengoperasikan alat penimbangan kendaraan bermotor di jalan (portable);
- o. memberi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi;
- p. melaksanakan penyidikan pelanggaran :
  - 1. Perda provinsi bidang LLAJ;
  - 2. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
  - 3. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
  - 4. Perizinan angkutan umum.
- q. mengumpulkan, mengolah data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi;
- r. melaksanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan angkutan/rangkaian VVIP;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan**  
**Pasal 10**

Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang bina sistem transportasi perkotaan.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Bina Sistem Transportasi Perkotaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemanduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;

- b. penyusunan standar, norma, pedoman , kriteria dan prosedur, di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemanduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi perkotaan, lalu lintas perkotaan, angkutan perkotaan, pemanduan moda transportasi perkotaan, dan dampak transportasi perkotaan;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi perkotaan yang menjadi lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem transportasi perkotaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Jaringan dan Keselamatan mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur transportasi perkotaan di bidang jaringan dan keselamatan transportasi perkotaan;
  - b. menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan;
  - c. memberikan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan;
  - d. menyusun Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi perkotaan;
  - e. menyusun rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota;

- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana umum transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan serta implementasi rencana umum transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota;
- g. memberikan bimbingan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
- h. memberikan pedoman pengumpulan, pengelolaan dan analisa kecelakaan lalu lintas di Kabupaten/Kota;
- i. memberikan pedoman penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kabupaten/Kota;
- j. memberikan pedoman kecepatan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di ruas jalan Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur transportasi perkotaan di bidang dampak lalu lintas perkotaan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan;
- c. memberikan bimbingan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan;
- d. menyusun master plan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan;
- e. melaksanakan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Manajemen Rekayasa dan Angkutan Perkotaan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur transportasi perkotaan di bidang manajemen rekayasa dan angkutan perkotaan.
  - b. memberikan bimbingan manajemen perusahaan angkutan perkotaan dan pedesaan dalam hal sistem penggajian perawatan kesehatan dan jaminan hari tua pengemudi angkutan kota dan pedesaan;
  - c. memberikan bimbingan tentang jenis dan bentuk sarana angkutan perkotaan yang efisien dan efektif serta ramah lingkungan;
  - d. menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
  - e. memberikan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek;
  - f. menyusun rencana jaringan trayek perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota;
  - g. menentukan alokasi kebutuhan angkutan umum perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota;
  - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau,**  
**dan Penyeberangan**  
**Pasal 13**

Bidang Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PLASDP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang perhubungan laut, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan sektor di bidang perhubungan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, sarana dan prasarana ASDP dan perhubungan laut;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 15**

- (1) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  - b. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan sungai dan danau antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
  - c. menetapkan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
  - d. menyiapkan pelayanan pemberian persetujuan operasional angkutan barang khusus dan barang berbahaya, izin pengangkutan/penarikan kayu (log) untuk angkutan lalu lintas

- angkutan sungai, danau, penyeberangan lalu lintas Kabupaten/Kota serta persetujuan angkutan perairan pedalaman;
- e. mengusulkan penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
  - f. memberikan persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada jaringan jalan Provinsi;
  - g. menerbitkan pas perairan daratan serta pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
  - h. menerbitkan dokumen pengawakan kapal;
  - i. melaksanakan penerbitan Surat Ukur, Sertifikat dan Pendaftaran bagi kapal pedalaman yang berukuran isi kotor > GT 7;
  - j. memberikan pembinaan dan petunjuk teknis operasional ASDP lintas Kabupaten/Kota;
  - k. melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan;
  - l. melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengoperasian kapal-kapal patroli yang dimiliki;
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang Lalu Lintas Angkutan Laut.
- b. memberi izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi setempat;
- c. memberi izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas );

- d. memberitahukan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
- e. memberitahukan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi , lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional ( lintas batas);
- f. melaporkan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
- g. melaporkan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat pelabuhan antar provinsi dan internasional;
- h. menyiapkan pelayanan pemberian izin usaha bongkar muat usaha jasa pengurusan transportasi, izin usaha jasa ekspedisi muatan kapal laut, izin usaha angkutan perairan pedalaman, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha tally, izin usaha depo peti kemas, dan izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut;
- i. memberikan persetujuan kegiatan Ship to Ship (STS) antar Kabupaten/Kota serta wilayah Provinsi;
- j. melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional lalu lintas dan angkutan laut;
- k. memberikan pelayanan izin kegiatan penyelaman/pekerjaan bawah air di perairan laut 4 sampai dengan 12 mil;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang sarana dan

- prasarana perhubungan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. menghimpun dan mengelola data kapal – kapal pedalaman dan kapal laut berukuran isi kotor lebih besar dari GT 7 serta data prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta laut;
  - c. menetapkan titik lokasi pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu – rambu ASDP pada lintas Kabupaten/Kota);
  - d. memberikan izin pemasangan alat penangkapan ikan, pembangunan jembatan dan pembangunan lainnya selain untuk kepentingan pelayanan di alur pelayaran lintas Kabupaten /Kota;
  - e. memberikan izin perbengkelan dan galangan kapal atas rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;
  - f. memberikan izin lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan khusus regional;
  - g. memberikan izin penyediaan jasa pengerukan dan reklamasi di pelabuhan regional;
  - h. memberikan rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKR/DLKP) yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar Negara;
  - i. menetapkan rencana Induk, Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKR / DLKP) pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
  - j. merekomendasikan penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hubungan internasional dan nasional;
  - k. merekomendasikan penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
  - l. menetapkan rencana induk pelabuhan laut regional dan penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan regional;
  - m. merekomendasikan penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus ;
  - n. menetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional;
  - o. menetapkan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional dan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional;

- p. merekomendasikan penetapan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKR/DLKP) pelabuhan laut nasional dan internasional;
- q. menetapkan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKR/DLKP) Pelabuhan laut regional;
- r. memberikan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional;
- s. menetapkan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut dan pelabuhan khusus regional;
- t. memberi izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
- u. mengadakan pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
- v. melakukan pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transportasi;
- w. membangun, memelihara, melakukan pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
- x. memberikan izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau dan menetapkan kelas alur pelayaran sungai;
- y. memberikan izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300 di tugas pembantuan kepada Provinsi;
- z. melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional sarana dan prasarana ASDP Sumatera Selatan;
- aa. mengadakan Kapal ASDP;
- bb. memberikan izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor < Gross Ton (GT) 7 yang berlayar di perairan daratan dan laut;
- cc. memberikan pelayanan pengesahan gambar rancang bangun kapal pedalaman yang baru;
- dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Perhubungan Udara  
Pasal 16

Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang perhubungan udara.

## Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Perhubungan Udara mempunyai fungsi :

- a. pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian angkutan udara, teknik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik, operasi keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara;
- b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan angkutan udara;
- c. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, pembangunan dan pelaksanaan kegiatan keselamatan penerbangan dan sertifikasi kelaikan udara;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 18

(1) Seksi Teknik Kebandarudaraan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang teknik bandara;
- b. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengendalian, pengoperasian bandar udara, pelayanan fasilitas elektronika dan listrik di bandar udara serta pelayanan sisi udara dan darat di bandar udara;
- c. melaksanakan pelayanan perizinan lokasi, pembangunan dan pengoperasian bandar udara dan pendaratan helikopter (Heli Port / Helipad);
- d. melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja operasional bandar udara;
- e. memberikan rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
- f. memantau pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrator bandar udara (adbandara);
- g. memberikan rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk.
- h. memantau terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan

- melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrator bandar udara (adbandara);
- i. memantau pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan kepada pemerintah;
  - j. memantau personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  - k. memantau pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
  - l. memantau pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrator bandar udara (adbandara);
  - m. memantau pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrator bandar udara (adbandara);
  - n. memberi ijin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas  $< 30$  (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya, pemberitahuan pemberian ijin pembangunan bandar udara khusus;
  - o. memberikan arahan, dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk peraturan pemerintah daerah;
  - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(2) Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang keselamatan penerbangan;
- b. menyusun pedoman teknis pelaksanaan dan pengendalian pemeriksaan kelaikan pesawat udara, kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kebisingan;
- c. melaksanakan inventarisasi, pemetaan dan penetapan kawasan operasi keselamatan penerbangan dan batas kebisingan;
- d. membantu pelayanan tim sertifikasi kelaikan pesawat udara Ditjen Perhubungan Udara;
- e. melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi ketinggian bangunan di wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- f. melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja operasional keselamatan penerbangan;
- g. memantau personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- h. memantau sertifikat fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- i. memantau kegiatan Ground Support Equipment (GSE) dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- j. memantau pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apnon, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) pengangkutan pesawat (salvage), pengamanan bandara dan Ground Support Equipment (GSE), pada bandara yang belum terdapat kantor administrator bandar udara (adbandara);
- k. memantau personil Ground Support Equipment (GSE) dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrator bandar udara (adbandara);
- l. memantau pelaksanaan penetapan izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrator bandar udara (adbandara);

- m. memantau pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- n. memantau pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- o. membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara:
  - 1. membantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan;
  - 2. membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
  - 3. membantu kelancaran keimigrasian Tim investigasi warga asing;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Lalu Lintas Angkutan Udara mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan udara;
- b. menyusun pedoman teknis pelaksanaan dan pengendalian pengangkutan orang dan barang melalui bandar udara, pengangkutan barang berbahaya, jaringan pelayanan lalu lintas udara dan jasa ekspedisi muatan pesawat udara serta penunjang kegiatan bandar udara;
- c. melaksanakan pengendalian rute penerbangan (air operator certificate) dan flight approval;
- d. melaksanakan pelayanan perizinan pengangkutan barang/bahan berbahaya dengan pesawat udara;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan usaha ekspedisi muatan pesawat udara dan penunjang kegiatan bandar udara;

- f. melaksanakan pengawasan kegiatan kantor perwakilan /agen penjualan umum, General Sales Agent (GSA), dan kegiatan angkutan udara oleh perusahaan angkutan udara asing;
- g. melaksanakan analisa dan evaluasi kinerja operasional angkutan udara;
- h. memantau pelaksanaan kegiatan izin udara niaga dan melaporkan ke pemerintah;
- j. memantau pelaksanaan kegiatan izin angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah;
- k. memantau pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah;
- l. mengusulkan rute penerbangan baru ke dan dari daerah yang bersangkutan;
- n. memantau pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah;
- o. memantau pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah;
- p. memantau pelaksanaan persetujuan izin terbang/Flight Approval (FA) yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah;
- q. memberikan persetujuan izin terbang/Flight Approval (FA) perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah;
- r. memantau pelaksanaan persetujuan izin terbang/Flight Approval (FA) perusahaan angkutan udara non berjadwal antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah;
- s. memantau pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah;
- t. memantau personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah;
- u. memantau pelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan ke pemerintah;

- v. memberikan izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
- w. memberikan arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
- x. memantau, menilai, dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) dan melaporkan kepada pemerintah;
- y. mengawasi dan melaksanakan pengendalian izin kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
- z. mengusulkan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang memadai, mengusulkan penetapan tersebut kepada pemerintah;
- aa. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pos dan Telekomunikasi  
Pasal 19

Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pos dan telekomunikasi.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program pos, telekomunikasi monitoring dan evaluasi;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang pos, telekomunikasi monitoring dan evaluasi;
- c. pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pos, telekomunikasi monitoring dan evaluasi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan instansi terkait;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- (1) Seksi Pos mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pos dan standarisasi bidang pos;
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan filateli;
  - c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data bidang usaha pos, dan standarisasi bidang pos;
  - d. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi/asosiasi di bidang pos;
  - e. melaksanakan koordinasi, pemantauan dan pendataan hasil pembangunan fasilitas pos untuk daerah perintis/pedesaan;
  - f. menerbitkan rekomendasi pendirian usaha jasa titipan untuk kantor pusat dan izin pendirian kantor cabang dan agen usaha jasa titipan;
  - g. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pos;
  - h. melaksanakan pembinaan dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait dalam kegiatan bidang perposan, memfasilitasi pertemuan dengan instansi Pemerintah;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang telekomunikasi khusus dan pembangunan fasilitas telekomunikasi;
  - b. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pendidikan radio elektronika;
  - c. melaksanakan pembinaan terhadap operator seluler;
  - d. melaksanakan pembinaan, pendataan dan pemantauan pembangunan fasilitas telekomunikasi perintis Universal Service Obligation (USO)-Pelayanan Telepon Komunikasi Pedesaan;
  - e. memberikan izin galian untuk keperluan pergelaran kabel telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi;
  - f. mengawasi layanan jasa telekomunikasi;

- g. memberikan izin Kantor Cabang dan loket pelayanan operator bidang telekomunikasi;
  - h. memberikan bimbingan teknis di bidang standar telekomunikasi teknik komunikasi radio;
  - i. memberikan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang cakupan areanya Provinsi;
  - j. memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan Provinsi;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi Postel mempunyai tugas :
- a. melaksanakan verifikasi izin stasiun radio;
  - b. melaksanakan monitoring penggunaan frekwensi radio;
  - c. melaksanakan inspeksi instalasi alat/perangkat yang menggunakan spektrum dan kesesuaian standarnya;
  - d. mengelola sarana dan prasarana monitoring frekwensi radio;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan tower;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait kegiatan pelaksanaan monitoring;
  - g. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang Postel dan Monitoring Evaluasi;
  - h. membuat Laporan terhadap hasil evaluasi Bidang Postel dan Monitoring Evaluasi;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedelapan**  
**Bidang Aplikasi dan Telematika**  
**Pasal 22**

Bidang Aplikasi dan Telematika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang aplikasi dan telematika, serta melaksanakan kebijakan dan audit teknis teknologi informatika dan komunikasi di bidang aplikasi dan telematika.

## Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Aplikasi dan Telematika mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta audit aplikasi telematika;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta audit aplikasi telematika;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan internasional di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta audit aplikasi telematika;
- d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta audit aplikasi telematika;
- e. pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan dan manajemen aplikasi sistem informasi pemerintahan pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta monitoring dan evaluasi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 24

- (1) Seksi Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten mempunyai tugas :
  - a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
  - b. menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan, norma, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang interoperabilitas sistem informasi, keamanan sistem informasi;
  - c. menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan, norma, kriteria dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perangkat lunak dan konten;

- d. menyiapkan data base untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang terdiri dari :
  - 1. Analisa data dan perencanaan pendataan;
  - 2. Pengumpulan data dan perekaman ke sistem komputer;
  - 3. Klasifikasi data (input control)
  - 4. Verifikasi data (output control)
- e. memberikan bimbingan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta pembangunan pengembangan dan pengendalian sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pemutakhiran data yang telah diolah ke komputerisasi guna akurasi data.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Telematika mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan, norma, kriteria dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan telematika daerah dan pemberdayaan usaha telematika;
- c. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi/telematika;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi daerah;
- e. membangun, mengelola, memelihara dan mengembangkan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi pemerintah daerah;
- f. mendistribusikan data melalui jaringan komunikasi data;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Audit Aplikasi dan Telematika mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan, norma, kriteria dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang audit sistem informasi, audit sistem keamanan dan audit konten;

- c. menyiapkan prosedur pembangunan & pengembangan system informasi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak dan jaringan komunikasi;
- d. menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta audit aplikasi telematika;
- e. menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta audit aplikasi telematika;
- f. melaksanakan perumusan kebijakan standar di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan telematika serta audit aplikasi telematika;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kesembilan

#### Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

#### Pasal 25

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

#### Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiaran, pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah daerah, dan kemitraan media;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyiaran, pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah, hubungan komunikasi pemerintah daerah dan kemitraan media;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penyiaran, pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial, hubungan kelembagaan komunikasi pemerintah, hubungan komunikasi kelembagaan pemerintah daerah dan kemitraan media;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 27

(1) Seksi Sistem Penyiaran mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang jaringan penyiaran;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana penyiaran;
- c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang teknologi penyiaran;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang perizinan penyelenggara penyiaran;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi di bidang pemetaan usaha penyiaran;
- f. melaksanakan pengelolaan pendapat umum;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kemitraan Media mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan program kemitraan dengan media radio;
- b. melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan program kemitraan dengan media televisi;
- c. melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan program kemitraan dengan media cetak;
- d. melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan program kemitraan dengan media komunitas;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Kelembagaan Komunikasi Sosial dan Komunikasi Pemerintah mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- b. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pemberdayaan lembaga media tradisional;
- c. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pemberdayaan lembaga komunikasi pedesaan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pemberdayaan lembaga profesi;
- e. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pemberdayaan lembaga pemantau media;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di bidang politik, hukum dan keamanan;
- g. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :
  - a. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
  - b. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
  - c. Peraturan Pelaksanaan yang mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Oktober 2008 /  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 29 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2008 NOMOR 32 SERI D